

TELAAH KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Usman Zainuddin Urif¹, Mahillatul Iffa Nuril Fajria², Silvia Maula Aulia³

IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur

usmanzainuddinurif@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the property distribution in Islamic economic perspectives with the certainty that Islamic economics contains distribution concept with values of justice, norms and morals so that they are considered in accordance with Muslims personality. Research approach is library research with philosophical and phenomenological approach. A philosophical approach is used to look deeply at material philosophical objects such as values, principles, goals of Islamic economics and the concept of distribution. While the phenomenological approach is used to look for economic development both illustrated in society through poverty data statistical, as well as contained in a literature work such as books, documents, scientific works and research. Research result show that Islamic economic system aim is to improve the welfare of society and realize maqasid as sharia, and uphold the value of justice, so that at the level of distribution which is an important foundation is the guidance of Allah in QS. [59]: 7 "so that the treasure does not circulate among rich people among you " From this foundation deliver to distribution concept, namely; the principle of distribution which includes the prohibition of usury and gharar, justice in distribution, recognition of private property in the concept of ownership in Islam and prohibition of accumulating property, distribution institutions consisting of society and government, and distribution instruments form of zakat, waqf, inheritance, infaq and sadaqah.

Keywords: Distribution, Islamic Economic, Wealth

1. PENDAHULUAN

Pengalaman pembangunan ekonomi di Indonesia sering kali menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya terjadinya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan dampak dari tidak terciptanya distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Ekonomi Indonesia yang sosialis hingga tahun 1966 berubah menjadi ekonomi kapitalistik bersamaan dengan runtuhnya orde lama (1959-1966). Pada masa orde baru sejak tahun 1966 s/d 1998, sistem ekonomi Indonesia dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan keluarga yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, namun kenyataannya dalam praktik sehari-hari cenderung tidak demokratis dan tidak adil. (Mubiarto, 2003) Pembangunan ekonomi pada masa orde baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Para elite ekonomi mendapatkan banyak kemudahan dan dukungan, karena dipandang lebih sesuai dengan

kepentingan-kepentingan penguas, yang pada gilirannya menjadikan alokasi distribusi ekonomi terserap lebih banyak pada kelompok tersebut. (Bayu Krisnamurthi, 2002)

Munculnya krisis moneter yang dirasakan bangsa Indonesia pada tahun 1997, elite ekonomi Indonesia terpukul oleh dua hal yakni; membengkaknya nilai utang dolar dalam rupiah dan mahal biaya produksi yang selama ini berbasis input impor. (Bayu Krisnamurthi, 2002) Penyebab utama krisis terdapat pada kelompok non ekonomi kerakyatan yang terbatas pada pengusaha tertentu, namun dampak yang dirasakan sangat terasa pada ekonomi rakyat. Ketika krisis moneter terus berlanjut menjadi krisis ekonomi (pertumbuhan ekonomi menurun, nilai inflasi tinggi, harga pangan impor semakin tinggi, pengurangan subsidi BBM, banyak pekerja di PHK dan lain sebagainya) maka ekonomi rakyat mengalami tekanan. Tekanan menjadi semakin berat ketika krisis ekonomi juga memicu krisis sosial politik dan keamanan, serta sederetan pilihan kebijakan dalam upaya mengatasi krisis yang justru menempatkan ekonomi rakyat sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini terjadi karena kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia realitasnya lebih menguntungkan elite ekonomi tanpa mementingkan keterlibatan rakyat banyak agar tercipta keadilan distribusi. Keberpihakan pada elite ekonomi pada awalnya diiringi dengan harapan akan terciptanya dampak kesejahteraan pada ekonomi rakyat, sebagaimana yang diperkirakan oleh *konsep trickle down effect*. Pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, menciptakan keadilan distribusi dan ketimpangan ekonomi, sehingga menimbulkan banyaknya kemiskinan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa, atau sekitar 13,33 %.

Di saat masalah kemiskinan di Indonesia belum dapat diselesaikan, terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, yang mengakibatkan perekonomian mengalami guncangan cukup kuat dan di khawatirkan akan berimbas pada ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karenanya, berdasarkan pengalaman krisis yang lalu dan dalam menghadapi krisis yang akan datang, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat ekonomi rakyat secara adil. Pendekatan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat diubah menjadi kebijakan yang pro rakyat, atau setidaknya yang perlu dikembangkan kebijakan yang not against atau netral terhadap ekonomi rakyat agar tercipta keadilan distribusi. (Krisnamurti Bayu, 2001)

Kebijakan untuk berpihak pada ekonomi rakyat sebenarnya sejalan dengan agenda reformasi ekonomi Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi rakyat. Bahkan, jauh sebelum krisis tahun 1997 dan setelah reformasi beberapa pakar ekonomi Indonesia telah mengumandangkan secara lantang bahwa

ekonomi Indonesia harus berdasarkan keadilan, moral dan norma agama. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menciptakan keadilan distribusi seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Beras untuk rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan harapan mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu rakyat miskin. Pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan daalam tataran aplikasinya. Hal ini memperkuat asumsi tidak terciptanya keadilan distribusi secara utuh, dan mengidentifikasi bahwa pemerintah sendiri terkesan tidak serius pada agenda ekonomi kerakyatan, mungkin karena pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar. (www.ekonomirakyat.org)

Sistem ekonomi Islam yang sedang berkembang di Indonesia khususnya pada lembaga-lembaga keuangan seperti halnya sektor perbankan syariah, seolah memberikan tawaran bagi permasalahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis. Sistem ekonomi Islam dapat dijadikan model baru untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi dimana krisis global merupakan kesalahan dari sistem kapitalis yang selama ini mendominasi dunia.

Ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam memberi sumbangan pada ekonomi Indonesia khususnya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan distribusi , yang akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Misalnya, potensi dana zakat , wakat sebagai salah satu instrumen dari konsep distribusi. Jika dilihat dari populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, potensi dana zakat yang dapat dihimpun cukup besar, bila diasumsikan ada 29 jt keluarga sejahtera Indonesia yang membayar zakat rata-rata Rp. 650,500 per tahun per orang/muzakki, maka akan terhimpun dana zakat sekita Rp. 9 triliun per tahun. Namun dana zakat belum terkoordinasi secara baik walaupun lembaga zakat sudah ada di tingkat daerah sampai Nasional, penyaluran dana zakat masih dengan cara-cara konvensional. Selain zakat, potensi harta wakaf juga sangat besar. Jika saja sekitar 200 juta umat Islam Indonesia mengeluarkan wakaf tunai, maka dana wakaf yang terkumpul akan sangat besar untuk membiayai kepentingan masyarakat.

Potensi dan peluang yang dimiliki umat Islam di Indonesia dalam pandangan Ekonomi Islam masih belum terserap secara optimal khususnya dalam mengatasi permasalahan distribusi yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena aplikasi konsep distribusi pada sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia belum terserap secara utuh. Perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif tawaran bagi penyelesaian permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya pada masalah distribusi yang berdampak pada ketimpangan dan

kemiskinan di masyarakat. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan kesejahteraan masyarakat dan lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah distribusi kekayaan perspektif ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah kombinasi antara pendekatan filosofis dengan fenomenologis. Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat dan mengkaji secara mendalam objek material filsafat seperti nilai-nilai ekonomi Islam, prinsip, tujuan ekonomi Islam, konsep distribusi kekayaan perspektif ekonomi Islam. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk melihat dan menelaah pembangunan ekonomi masyarakat melalui data-data statistik, data kemiskinan, dan yang tertuang dalam karya kepustakaan seperti , karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dokumen dan buku-buku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Teknik ini dilakukan dengan metode intraktif dengan jenis kegiatan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan sebelum, sedang dan sesudah pengumpulan data.

3. HASIL DAN DISKUSI

Munculnya ketidak sepahaman terhadap suatu konsep ekonomi, bermula dari perbedaan nilai yang masuk dalam teori maupun kebijakan ekonomi termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar dari sistem ekonomi Islam. Secara khusus, nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam bertumpu pada Al Qur'an dan al Sunnah. Sistem ekonomi Islam selalu berpegang pada petunjuk al Qur'an dan al Sunnah dalam menghadapi perkembangan zaman, perubahan masyarakat, permasalahan yang berkembang, termasuk permasalahan ekonomi.(M.A. Mannan, 1997) Keberadaan nilai hanya pada perilaku ekonomi dapat melahikan suatu perekonomian yang normatif, tidak dapat berjalan secara dinamis. Karena itu, implementasi nilai-nilai harus secara bersamaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan membuat bangunan ekonomi Islam menjadi kuat, kokoh, dinamis, dan berfungsi sebagai pewarna kualitas bangunan tersebut.(P3EI Univ.Islam Indonesia, 2013)

Berdasarkan al Qur'an dan al Sunnah sebagai pedoman hidup Islam, melahirkan nilai-nilai ekonomi Islam; pertama, *keadilan*, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran, kedua, *pertanggungjawaban*, sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan tugas untuk memelihara, menjaga dan memakmurkan bumi dan alam semesta. Para pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum, ketiga, *takaful* (Jaminan Sosial), jaminan sosial mendorong terciptanya hubungan baik antara individu dan masyarakat. Islam mengajarkan hubungan vertikal, dan juga hubungan horizontal secara seimbang. (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013)

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam menjadi acuan masyarakat muslim melakukan aktivitas sosial ekonomi. Ini sejalan dengan tuntunan Islam terkait hubungan manusia dengan dirinya dan hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Naqvi mempresentasikannya dengan empat aksioma etik, yaitu; tauhid, keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Tauhid merupakan ajaran Islam yang utama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Mewujudkan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan diri secara utuh adalah perbuatan untuk patuh pada perintah Nya. Keseimbangan (*equilibrium / al adl*), adalah prinsip yang mengacu pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku untuk seluruh kebijakan dasar institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Dalam hal ekonomi, prinsip keseimbangan menjadi acuan dasar dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Kehendak bebas (*free will*), adalah kemampuan menentukan pilihan. Kebebasan menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban terhadap apa yang dipilih, sehingga dituntut untuk selalu berada pada pilihan yang benar. Dengan kebebasan, manusia diberikan keleluasaan memilih, apakah akan membuat pilihan yang benar dibawah bimbingan kebenaran atau sebaliknya, memilih pilihan yang salah terlepas dari bimbingan kebenaran sehingga semakin jauh dari kebenaran. Tanggung jawab (*responsibility*), aksioma ini tidak sama dengan kehendak bebas walaupun aksioma ini dekat dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian pada konsep tanggung jawab dengan menetapkan keseimbangan. Keseimbangan antara tanggung jawab dengan kehendak bebas. Konsep tanggung jawab yang lahir secara sukarela melahirkan tindakan-tindakan yang membawa manfaat (*maslahah*) sebesar-besarnya pada masyarakat, dan melahirkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. (Syed Nawab Hedar Naqvi, 1994)

Sistem ekonomi Islam yang bersumber Al Qur'an dan al Sunnah, oleh para ulama dan cendekiawan muslim telah merumuskan dan menjabarkan nilai, prinsip dan tujuan ekonom

Islami sebagai berikut; *pertama*, prinsip ekonomi Islam meliputi; 1) tauhid, yang melahirkan kesadaran dan tanggung jawab penuh kepada Allah dalam aktivitas ekonomi, memahami bahwa aktivitas ekonomi merupakan perintah Allah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan pengakuan terhadap keesaan Allah disamping nilai ekonomis, maka apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab, 2) khalifah, sadar sebagai wakil Allah di bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai tuntunan Islam, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan manusia, berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. (Syed Nawab Hedar Naqvi, 1994) Pondasi utama sistem ekonomi Islam adalah aqidah, syariah dan akhlaq. Aqidah memandang kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang bersifat *Ilahiyah* dan *rabbaniyah*, syariah memandang bahwa kegiatan ekonomi hukumnya boleh sesuai dengan qaidah ushul fiqh. Aturan-aturan ekonomi Islam ditegakkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menghilangkan kerusakan (*mafsadat*).

Akhlaq mewujudkan norma dan etika yang bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah sebagai jiwa ekonomi Islam dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. (Ika Yunia Fauzia, 2015) Selain nilai dan prinsip, sistem ekonomi Islam juga memiliki tujuan yang tidak terlepas dari tujuan syariah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara umum, terlindunginya lima kebutuhan pokok (*ad dharuriyah al khamsah*), agama (*ad -din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*). (M. Umar Chapra, 1993) Sistem ekonomi Islam juga bertujuan menjamin terwujudnya tujuan agama. Inilah yang membedakan dengan jelas antara tujuan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang tidak memberi ruang pada unsur keimanan. (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013) Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengupayakan segala bentuk aktivitas demi terciptanya sesuatu yang berimbas pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat mewujudkan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lain yang dapat menggapai kemaslahatan adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. (Ika Yunia Fauzia, 2015)

Sistem Ekonomi Islam Vs Kapitalis dan Sosialis

Sistem ekonomi Islam telah menggariskan nilai, prinsip dan tujuan, yang bersumberkan al Qur'an dan al Sunnah. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut menjadi acuan proses ekonomi, acuan pada proses produksi, proses konsumsi dan proses distribusi. Tiga faktor utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan doktrin ekonomi kapitalis, sosialis, yaitu; 1) Prinsip kepemilikan, 2) prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang jelas, 3) prinsip

keadilan. (Muhammad Baqir Sadr, 1994) Tiga hal tersebut menjadi penting dalam membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, terutama pada saat pengetahuan tentang sistem ekonomi saat ini, terkooptasi oleh dua sistem ekonomi yakni kapitalis dan sosialis. Dua sistem inilah yang dipedomani sebagian besar masyarakat dunia, yang hampir-hampir menutup keberadaan sistem ekonomi lainnya. (Syafuruddin Prawiranegara, 1966)

Dua kelompok sistem ekonomi dunia, pada mulanya terlahir dari intraksi secara kontiniu antar keduanya yang saling berlawanan dalam menawarkan teori ekonomi. Adam Smith (1723-1790) pertama kali secara komprehensif mengompilasi dan menegaskan ide-ide kapitalisme yang akhirnya terkenal sebagai kapitalisme murni. Karl Marx (1818-1883) jawaban atas terjadinya jurang kesejahteraan antar kelas di masyarakat, yang akhirnya menjadi awal lahirnya sistem sosialis, menunjukkan intraksi dua sistem yang sangat intens yang menghasilkan evaluasi internal terhadap sistem asal, dan pengembangan sistem-sistem tersebut. Ketidakberhasilan sistem kapitalis murni mewujudkan kesejahteraan, memunculkan sistem kapitalis yang diatur oleh negara (*state capitalism*) yang dipelopori Friedrich List (1789-1846). *Sistem state capitalism* disempurnakan oleh Adolf Wagner dengan menawarkan konsep *welfare state*. Selanjutnya sistem kapitalisme dikoreksi J.M. Keynes (1936) dengan tawaran sistem ekonomi campuran (*mixed economy*). Demikian halnya dengan sistem sosialis, kemampuan mengevaluasi kelemahan secara internal, memunculkan tokoh-tokoh dan pemikiran dalam sistem sosialis. Bermula dari pandangan Karl Heindrich Marx (1818-1883) yang tidak setuju pemikiran Adam Smith, yang dianggap membawa ketidakadilan dan melahirkan permasalahan sosial yang bersumber dari motif kapitalis untuk mencari sarana pemuasan diri. Pandangan Marx dituangkan secara riil dalam teori materialisme dialektika, materialisme historis dan kapitalis. Althusser mengembangkan pemikiran Marx dengan teori strukturalisme, Antonio Gramsci dengan teori hegemoninya, Samir Amin dan Andre Grunder Frank dengan teori ketergantungan. (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013)

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi memiliki kesamaan, namun masing-masing sistem berbeda cara pemecahan masalah. Sistem yang akan bertahan ialah sistem ekonomi yang paling mampu mewujudkan tujuan masyarakat dan sesuai sistem sosial masyarakat yang ada, bahkan membuat masyarakat terikat oleh sistem tersebut. Dari perkembangan pemikiran sistem ekonomi, dapat dilihat perbedaan yang menonjol dalam kebijakan ekonomi yang diaplikasikan. Perbedaan kebijakan tersebut sebagai berikut; kapitalis, 1) Kepemilikan, manusia secara individu memiliki kepemilikan mutlak (*private ownership of the means of production*). 2) Pemanfaatan, manusia bebas memanfaatkan yang didasari oleh motif meraih keuntungan sebesar-besarnya (*profit motive*). 3) Peran Individu dan Negara dalam memanfaatkan

sumber daya, individu memiliki peran mutlak, keputusan diambil berdasarkan mekanisme pasar (*decision are taken in the market place*). 4) Distribusi pendapatan, campur tangan pemerintah hampir tidak ada, berdasarkan mekanisme pasar (*a minimal role for the government*). Sosialis, 1) Kepemilikan, kepemilikan umum, menghapus kepemilikan individu (*public ownership of mean of production*). 2) Pemanfaatan, didasarkan pada motif kebutuhan publik, manusia bebas memanfaatkannya untuk kepentingan umum (*public good is the motive*). 3) Peran Negara merupakan peran yang mutlak, keputusan berdasarkan pada hal-hal yang telah direncanakan (*decision are taken through planning*). 4) Distribusi pendapatan, peran pemerintah dominan, pemerintah sebagai sentral dari semua aktivitas ekonomi (*government is the center of all economics activities*). Ekonomi Islam, 1) Kepemilikan, Allah pemilik mutlak, manusia memiliki hak terbatas. 2) Pemanfaatan, mengikuti petunjuk dan ketentuan Allah. 3) Peran individu dan negara di wujudkan demi kemaslahatan umat. 4) Distribusi pendapatan, berdasar pada masyarakat, pemerintah dan pasar. (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013)

Prinsip Distribusi Perspektif Ekonomi Islam

Distribusi pendapatan/kekayaan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan dasar dari Islam, adalah mensejahterakan penganutnya dari dunia sampai akhirat. Hal ini dapat terwujud jika kebutuhan dasarnya (*basic need*) terpenuhi dengan baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang kaya dan yang miskin. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan pokok, maka akan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Karena itu, Islam berupaya secara sungguh-sungguh menegakkan sistem distribusi yang adil antara masyarakat. (Ika Yunia Fauzia, 2015) Allah sangat mencela peredaran kekayaan terkonsentrasi pada beberapa orang tertentu.

Prinsip distribusi perspektif ekonomi Islam meliputi larangan riba dan gharar. Kata *ar riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. (Ibn Mandzur, tt) Secara terminologi riba diartikan “melebihkan keuntungan dari satu pihak terhadap pihak yang lain pada transaksi jual beli, atau pertukaran barang semisal dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Larangan riba merupakan hal yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, karena secara jelas riba dilarang oleh Allah (*riba an nasi'ah*), QS. Ar Rum [30]: 39, An Nisa' [4]: 161, Ali Imran [3]: 130, al Baqarah [2]: 275-279, dan sunnah (*riba al fadl*). (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013) Secara umum, Islam mengartikan dua praktik riba, jenis riba pertama adalah riba *al qurud* yang sering disebut dengan riba *an nasi'ah* yang berkaitan dengan imbalan pada transaksi pinjaman. Riba ini muncul pada saat seseorang meminjamkan sesuatu dengan

penambahan nilai pinjaman. Jenis riba kedua ialah riba al fadl, riba yang muncul pada transaksi jual beli, atau pertukaran barang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba al fadl, kuantitas maupun kualitas yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan bersama karena Islam melarang ketidakadilan dalam mendapatkan harta. (Tarek el Diwany, 2003)

Jika dihubungkan dengan kegiatan distribusi, praktik riba dapat mempengaruhi peningkatan dua masalah distribusi, yakni; 1)berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat atau nasabah, antara investor dengan penabung kaitannya dengan bunga bank. Islam tidak menginginkan terjadi eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. 2)berkaitan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat, pekerja dan pemilik modal yang tidak bekerja secara riil, namun memiliki investasi yang besar, maka dengan riba, pemilik modal akan mendapatkan penghasilan secara pasti dan tetap dari hasil kerjanya para pekerja tanpa keterlibatannya dalam proses mencari keuntungan (produksi). Investor tidak mengetahui secara jelas dan pasti besaran keuntungan yang didapat dan kerugian yang harus ditanggung secara nyata. Investor yang tidak ikut terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan sebagai pengangguran terselubung karena mendapatkan penghasilan dari hasil kerja sendiri, tapi mendapatkan penghasilan karena orang lain atau modal/hartanya yang bekerja. (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013)

Larangan *gharar* dalam Islam, diartikan sebagai bentuk ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang bertransaksi atas barang yang kualitasnya tidak diketahui karena pihak-pihak yang bertransaksi secara pasti tidak tahu apa yang di transaksikan. (Tarek el Diwany, 2003) *Gharar* terjadi disebabkan karena tidak dapat mengetahui kemungkinan apa yang akan terjadi sehingga transaksi ini bersifat perjudian (*spekulasi*) atau terjadi kurangnya informasi. Dalam *gharar* berlaku *zero sum game*, yaitu, jika pihak yang satu mendapatkan keuntungan maka pihak yang lain pasti akan mendapatkan kerugian. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak melalui cara merugikan yang lain. (Munrakhim Misanam, 2007) Adapun kata keadilan berbentuk kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, proporsional. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) Dalam bahasa Arab, kata keadilan berasal dari kata “ *adala* “ yang dalam al Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam kalimat berita. (Ali Parman, 1995) Kata *adil* di dalam al Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *adil* (keadilan). QS an Nisa [4]:3,58,129, QS, asy Syura [42]: 15, QS. Al Maidah [5]: 8, QS, an Nahl [16]:76,90, QS al Hujurat [49]:9, memuat kata *adil* dalam arti sama/rata. QS an Nisa[4]: 58, memuat kata *adil* dalam arti sama (persamaan).

Qs.Al Maidah [5]: 95, Qs. An Infithar [82]:7, memuat kata adil dalam arti seimbang/keseimbangan. Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, terdapat dalam QS al An'am[6]:152, Adil yang diartikan dengan yang dinisbahkan kepada Allah (memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat, terdapat dalam QS.Ali Imran[3]: 18. Dari berbagai arti adil dan keadilan serta implementasinya, dapat diketahui bahwa keadilan dalam distribusi adalah suatu kondisi yang tidak memihak pada golongan tertentu, sehingga mewujudkan keadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi diartikan sebagai distribusi pendapatan atau kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma yang dapat diterima secara umum. Keadilan sosial adalah keadilan yang mengutamakan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, tegaknya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya dan menjamin tercapainya hasil-hasil yang baik. (Syaid Nawab Haidar Naqvi, 1994) Islam menginginkan distribusi secara adil, memberikan kesempatan berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa membedakan ras, agama dan warna kulit. Setiap individu berhak mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar. (Afzalur Rahman, 1995) Keadilan distribusi perspektif ekonomi Islam bertujuan untuk tidak menumpuk kekayaan pada sebagian kecil masyarakat, namun harus beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terwujudnya pembagian yang adil dalam kemakmuran, dan memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. (Syaid Nawab Haidar Naqvi, 1994) Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur dan merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif yang meliputi zakat, waris, infaq dan shadaqah, dan tindakan prohibitif yang meliputi pelarangan riba, memperoleh kekayaan dengan cara bathil/haram, menimbun, minuman keras dan judi. Tindakan prohibilitif merupakan sebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. (Muhammad Sharif Chadhary, 2014)

Dalam konsep kepemilikan Islam memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta benda dan mengakui pemilikan harta yang dilakukan secara benar dan halal, motivasi bagi manusia untuk berusaha menpai kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi sebagai kewajibannya kepada Allah. Islam tidak membenarkan penggunaan harta pribadi secara bebas tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan harta tidak meniadakan

keajiban untuk memberikan hak-hak orang miskin (Qs. Az Zariat, [51]: 19). Menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak-hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit kesenjangan sosial di masyarakat terutama antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Pemilik harta sesungguhnya pemegang amanah Allah karena semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, manusia hanya sebagai pemegang amanah yang akan dipertanggung jawabkan kepada Allah (Qs al Hadid [57]:7, an Nahl [16]:71, an Nur [24]:33.

Islam mengakui hak milik individu yang diperkuat dengan jaminan keselamatan memberikan ancaman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan (Qs.al Maidah [5]:38). Membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syar'i sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan. (Syamsul Anwar, tt) Islam mewajibkan umatnya memiliki harta yang banyak, Rasulullah SAW bersabda “kemiskinan akan mendekatkan seseorang ke dalam kekafiran“. Dalam kitab *al-Ibtisabfi Rizq al-Mustahab* dijelaskan “siapakah yang masuk surga terlebih dahulu, apakah orang miskin yang sabar atau orang kaya yang syukur. Kenyataan yang ada, banyak ulama yang setuju bahwa orang kaya yang bersyukur akan masuk surga terlebih dahulu. Hadits lain menyebutkan “seseorang akan terputus amalannya kecuali tiga hal, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya“. Bagaimana mungkin seorang dapat bershadaqah ketika tidak memiliki kekayaan, bagaimana seorang dapat mencari ilmu bila tidak memiliki harta benda, dan bagaimana mungkin seorang bisa mengajar dan mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang shaleh shalehah bila tidak memiliki akses untuk mewujudkannya. (Ika Yulia Fauzia, 2015)

Berikutnya adalah larangan menumpuk harta (menimbun). Islam mengakui hak milik individu, tapi tidak membolehkan penumpukan harta karena dapat merusak fondasi sosial. Penumpukan harta secara berlebihan tidak sejalan dengan kepentingan umum yang berdampak pada rusaknya sistem sosial, munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan diri sendiri. (Afzalur Rahman, 1995) Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok sangat dikutuk oleh Islam. Menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau dimasa krisis, hukumnya haram. Menimbun harta pada saat terjadi kelangkaan barang adalah tindakan eksploitasi manusia yang paling buruk dan termasuk kejahatan serta perbuatan dosa besar. (Muhammad Sharif Chaudhry, 2014) Allah berfirman dalam QS. Ali Imran [3] :180 “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang

mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kebijakan Distribusi Perspektif Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan sebagai solusi berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan mewujudkan keadilan ekonomi umat.(Afzalur Rahman, 1995) Kebijakan distribusi perspektif ekonomi Islam mengacu pada nilai keadilan, sehingga konsep distribusi menjadikan Qs. Al Hasyr [59]: 7, sebagai landasannya. Ayat tersebut menegaskan bahwa harta tidak menjadi milik dan dikuasai oleh sekelompok manusia saja, tetapi harta harus beredar di masyarakat dan tetap mengakui hak kepemilikan serta melarang monopoli, karena harta memiliki fungsi sosial. (M. Quraish Sihab, 2002) Islam tidak membenarkan penimbunan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu. Dalam distribusi kekayaan, Islam menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang). Islam tidak membenarkan pengelolaan kekayaan oleh golongan atau kelompok tertentu,tapi harus tersebar keseluruh masyarakat. Islam pun tidak memaksa menempatkan semua individu pada tingkat ekonomi yang sama.(Afzalur Rahman, 1995) Keadilan dapat dilakukan dengan membebaskan setiap individu memperoleh kekayaan, mereka yang memperoleh kekayaan yang lebih agar membayar zakat sebagai konpensasi penyucian dan pembersihan kekayaan.

Mewujudkan distribusi yang adil dan merata merupakan sarana terciptanya keadilan ekonomi. Islam menghendaki kesamaan hak dan peluang untuk mendapatkan kekayaan bagi semua individu tanpa melihat perbedaan ras, agama dan warna kulit, semua orang berhak mendapatkan kekayaan berdasarkan kemampuan usahanya.

Institusi Distribusi Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh elemen-elemen yang ada di masyarakat, baik secara individu, kelompok keluarga, kelompok masyarakat maupun oleh pemerintah. Mewujudkan keadilan distribusi merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi formal bersama masyarakat secara individu maupun masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lainnya sehingga masyarakat bekerja tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Peran masyarakat dilandasi pada pemikiran rasional seperti; konsekuensi fardu kifayah, adanya hak milik publik, kegagalan pasar dan kegagalan

pemerintah. (Munrakhim Misanam, 2007) Setiap individu tidak bisa hidup sendiri, manusia tercipta untuk saling kenal dan saling menyayangi. Manusia diciptakan berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut, manusia dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Masyarakat secara individu dan secara umum dituntut untuk menyadari betapa penting perannya dalam menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit jurang kesenjangan antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Masyarakat dapat mendistribusikan kekayaannya melalui zakat, wakaf dan waris secara baik dan benar sebagai jaminan sosial terhadap keluarga dan masyarakat, juga melalui shadaqah dan infaq layanan sosial. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal distribusi kekayaan harus dibangun dan dikembangkan.

Peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan distribusi sangat penting karena mewujudkan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintah mengemban tugas dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan dan keadilan karena unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan adalah terwujudnya pemerintah yang adil. (Aidit Gazali, 1990)

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan dasar /primer (*daruri*), kebutuhan sekunder (*the need/haji*), maupun kebutuhan tersier (*the commendable/tahsini*) dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Pemerintah tidak dibenarkan hanya memenuhi kebutuhan dan pelayanan primer saja, tetapi juga harus berupaya memenuhi kebutuhan lainnya yang bertentangan betentangan dengan tuntunan syara' dan undang-undang sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. (Abdul Khairil Mohd Jalaluddin, 1991)

Peran pemerintah dalam proses distribusi diperlukan karena pasar tidak mampu mewujudkan distribusi yang adil. Pemerintah dapat menghilangkan hambatan terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Karena itu pemerintah harus intervensi untuk menjamin terciptanya mekanisme pasar berjalan secara adil. Pemerintah dapat membuat aturan atau undang-undang yang mengikat dan tegas, menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu, memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, merubah teori atau menjadi sebuah realita, merubah norma menjadi undang-undang, mentransper keindahan etika menjadi tindakan dan perilaku sehari-hari. Pemerintah berkewajiban mendorong terwujudnya sikap dan moral yang jujur, terbuka dan adil untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan sehingga lahirnya mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat. Pemerintah berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil, menjadi fasilitator pembangunan manusia, mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menjamin tidak akan terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha. (Quth Ibrahim Muhammad, 2002) Peran pemerintah telah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dengan tindakan menyatukan kaum *muhajirin* dan *anshar* dalam ikatan persaudaran. Tindakan tersebut secara tidak langsung mendeklarasikan bahwa pemerintah menjamin kehidupan yang layak bagi setiap individu. Para ahli hukum Islam menyebutnya dengan istilah “batas kecukupan “. (Ahmad Muhammad al Assal, 1999)

Instrumen distribusi perspektif ekonomi Islam

Ada beberapa instrumen yang dijadikan sebagai sarana distribusi. instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam meliputi ; zakat, wakaf, waris, infaq dan shadaqah. Disebutkan bahwa instrumen distribusi meliputi; nafaqah, zakat, warisan, wasiat, wakaf, zakat fitri, infaq, shadaqah, qard hasan, kurban dan aqiqah, musa'adah , huquq jiran, huquq dhuyuf dan memberi makan kaum miskin. (Ika Yunia Fauzia, 2015) Perangkat distribusi antara lain ; zakat, waris, wasiat, wakaf, zakat fitri, uang tebusan, infaq shadaqah, memberi makan kaum miskin, piutang yang baik kepada Allah, mengimfakkan kelebihan, larangan menimbun harta, hal-hal yang terlarang. (Muhammad Sharif Chaudhry, 2014)

Zakat sebagai model distribusi wajib individu

Kesadaran menunaikan zakat bagi muslim merupakan kunci terwujudnya umat yang sejahtera, karena zakat merupakan proses utama dalam sistem fiskal Islam dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam. Zakat memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi. Zakat berbeda dengan pajak, zakat memiliki dasar yang bersumber al Qur'an dan al sunnah, sedangkan pajak tidak. Persamaan zakat dan pajak adalah bentuknya, kewajiban harta untuk pajak adalah tunai, kewajiban zakat adalah harta tunai atau barang berdasarkan prinsip pemerataan, kewajiban pajak merupakan ketentuan pemerintah, kewajiban zakat adalah perintah Allah, kewajiban paksa terhadap pajak adalah hukum negara, kewajiban paksa terhadap zakat adalah hukum Allah, kewajiban final terhadap pajak adalah kesejahteraan, kewajiban final terhadap zakat adalah kesejahteraan, pahala dan rezeki yang barakah, kewajiban pajak yang ditentukan ukurannya adalah kemampuan beban, sedangkan zakat adalah nisabnya. (Gazi Inayah, 2003)

Kelebihan zakat dari pajak secara hakikat merujuk pada makna yang tinggi ; menyucikan, berkembang, kemenangan dan lain sebagainya. Zakat adalah ibadah , kewajiban ilahiyyah, bersifat tetap dan terus menerus, penerima zakat telah ditentukan melalui nash, sasaran dan

tujuan zakat pun lebih tinggi dari pajak karena tidak terbatas pada tujuan material semata. (Gazi Inayah, 2003)

Zakat memiliki banyak makna dan dimensi, pada dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menghapus kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat menghapus sifat tamaa' dan sarakah, sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penimbunan harta oleh sekelompok tertentu yang berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. (M. Abdul Manan, 1997)

Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat

Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan(kepemilikan) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. (Sayid Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, tt) Wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah. (Sayyid Sabiq, 1983) Wakaf ialah menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya, membelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan sebagai pendekatan kepada Allah.(Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, tt) Wakaf berarti membaktikan harta kepada Allah, dengan demikian harti itu mengalir dari pemberi wakaf kepada Allah dan manfaatnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti; fakir miskin, orang sakit, musafir dan lainnya. Dengan demikian distribusi kekayaan bisa merata. (Ika Yunia Fauzia, 2015)

Dalam al Qur'an tidak ditemukan secara khusus ayat yang tegas menjelaskan tentang wakaf, yang ada hanyalah pemahaman kontekstual dari Qs.[2]:261 yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang di kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia Nya)lagi Maha Mengetahui'(Qs.[2]:261). Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah menganjurkan secara langsung dan tidak langsung untuk mewakafkan sebagian harta yang dimiliki.

Berdasarkan pengertian serta landasan hukum wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat , tidak diperkenankan melakukan tindakan terhadap wakaf kecuali untuk kemaslahatan. Pemahaman secara kontekstual terhadap ayat al Qur'an dan Hadits diatas, dapat pula dipahami bahwa substansi ajaran wakaf terletak pada

nilai kemanfaatan yang diperoleh bagi kepentingan umat. Pemeliharaan dan pemberdayaan wakaf merupakan hal yang harus dipikirkan dengan baik agar substansi ajaran wakaf dapat terealisasi. Pemanfaatan dana wakaf bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk sarana pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sosial, seperti yang dilakukan negara-negara muslim dan negara berpenduduk muslim .

Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga.

Hukum waris Islam merupakan satu-satunya yang memakai pola distribusi berbasis sangat luas. Hukum waris Islam tidak hanya menjadikan anak laki-laki atau perempuan dari almarhum sebagai ahli waris yang sah, namun isteri/suami,ayah/ibu, kakek/nenek, saudara juga dijadikan sebagai ahli waris yang sah. Jika almarhum tidak memiliki orang tua ataupun anak, maka harta peninggalannya dapat diberikan kepada saudara dekat maupun saudara jauhnya. Tetapi jika almarhum tidak memiliki siapapun, hartanya akan diambil alih oleh pemerintah untuk dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat.(Muhammad Sharif Chaudhry, 2014)

Konsep waris Islam dipresentasikan oleh teks al Qur'an secara rinci dan sistematis dan menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Dasar-dasar sistem kewarisan Islam dijelaskan Allah dalam firmanNya Qs. An Nisa[4]: 7, 8, 11, 12 dan 176. Meskipun ayat-ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang kewarisan Islam, namun pada hal-hal tertentu hukum kewarisan Islam dapat ditafsirka dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan.(A. Sukris Sarmadi, 1997) Ketentuan tersebut membedakan waris dengan wakaf dan hibah. Wakaf dan hibah pelaksanaannya disaat seseorang masih hidup dengan tujuan untuk amal kebajikan. Waris juga beda dengan wasiat walaupun masa berlakunya sama-sama terjadi setelah kematian seseorang, wasiat sebagai transaksi amal kebajikan yang peristiwanya terjadi ketika masih hidup dan manfaatnya setelah kematian. Waris berkaitan erat dengan distribusi kekayaan kedalam keluarga, untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta waris. Waris merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan sehingga harta tersebar di masyarakat tidak terkumpul pada satu atau dua orang saja.

Distribusi kekayaan berdasarkan konsep waris, dapat memotivasi pewaris pada masa hidupnya untuk berusaha mencari rezeki sebanyak-banyaknya agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin. Ahli waris dengan harta waris dapat mencukupi kebutuhan sosial ekonominya disaat pewaris telah meninggal dunia, harta waris dapat digunakan untuk biaya pendidikan, biaya hidup, usaha dan menanggung keluarga.

Infaq, shadaqah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Shadaqah merupakan pemberian seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah adalah pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. (Ensiklopedi Hukum Islam, 2001) Infaq ialah mengeluarkan sebagian kecil harta/ pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam, yang padanya tidak berlaku nishab. Infaq adalah pengeluaran yang dilakukan setiap muslim kaya maupun miskin, pengeluaran di saat lapang ataupun saat sempit dan diberikan kepada siapa saja tanpa melihat status mustahiq zakat. (Ika Yunia Fauzia, 2015) Islam membimbing umatnya menjadi umat yang berjiwa bersih, penyayang, penyantun dengan mengajarkan kerelaan memberi kepada siapapun tanpa mengharap imbalan dari yang diberi, berinfaq, bershadaqah dalam keadaan lapang ataupun sempit, yang merupakan cerminan rasa cinta terhadap orang lain seperti mencintai diri sendiri (QS.al Hajj [22]:77). Memberikan kabar gembira pada mereka yang mau berderma dan berinfaq, serta mengecam sikap kikir terhadap harta, sehingga mampu membuka hati yang terbelenggu kekikiran menjadi mau memberikan pertolongan (Qs. al Baqarah [2]: 245, Ali Imran [3]:133-134, al Hadid[57]:7, al Hasyr[59]:9)

Shadaqah dalam Islam memiliki makna yang luas, tidak terbatas hanya pada pemberian sesuatu yang bersifat material, namun shadaqah mencakup semua tindakan kebaikan secara fisik maupun non fisik. (Sayyid Sabiq, 1983) Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena dapat membatalkan shadaqah, antara lain: *al man* (mengungkit-ungkit), *al aza* (menyakiti) memberi shadaqah yang dapat menyakiti orang yang menerimanya, dan *ria'* (memperlihatkan) memamerkan shadaqah (QS.al Baqarah[2]: 264.

Tindakan Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin dan anshar dalam suatu ikatan persaudaran adalah contoh konkrit dari praktik shadaqah umat muslim dalam menanggung kehidupan muslim lain, sehingga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Infaq, shadaqah non material (keahliah), relevan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini, persaingan di semua aspek kehidupan membutuhkan keahlian dan keterampilan. Rekonstruksi terhadap pemahaman infaq, shadaqah perlu diawali dengan cara menyadarkan masyarakat bahwa infaq, shadaqah bukan sekedar bersifat material/tunai, namun dapat dilakukan dengan berbagai keahlian dan keterampilan. Rekonstruksi ini secara langsung meningkatkan kemanfaatan yang lebih besar dari infaq, sadaqah yang biasa dilakukan, dan dapat mewujudkan jaminan kesejahteraan masyarakat.

4. SIMPULAN

Sistem ekonomi Islam didasari nilai-nilai Islam yang melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu keadilan, pertanggungjawaban, takaful (jaminan sosial). Prinsip yang ditanamkan adalah prinsip tauhid, khalifah, sehingga menghasilkan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, menjamin terciptanya tujuan syariah yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sistem ekonomi Islam secara tegas telah menggariskan secara tegas prinsip distribusi yang meliputi; larangan riba dan gharar, adil/keadilan dalam distribusi, pengakuan kepemilikan individu, larangan menumpuk harta sampai batas yang dapat merusak fondasi sosial. Kebijakan distribusi Islam diaplikasikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem ekonomi Islam mengharuskan peran pemerintah bersama masyarakat dalam proses distribusi sebagai upaya mewujudkan keadilan distribusi. Sistem ekonomi Islam memberikan beberapa tawaran sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tawaran tersebut berupa instrumen distribusi yang berbentuk zakat, wakaf, waris, infaq, shadaqah dan instrumen lainnya. Jika semua instrumen tersebut dapat diaplikasikan dan bergerak secara bersama-sama, diharapkan dapat membentuk jaminan sosial yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

5. REFERENSI

- Anwar, S. Ekonomi Dalam Studi Keislaman. *Materi Kuliah*. Yogyakarta: S3 UIN Sunan Kalijaga.
- Assal, A.M. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Setiua.
- Bebu, F. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Raakyat; Suatu Kajian Konseptual. www.ekonomirakyat.org
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and Economic Development*. Islamabad: IIIT
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diwany, T. (2003). *The Problem With Interest*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Ensiklopedi Hukum Islam. (2001). Jakarta : Ikhtia Baru Van Hoeve.
- Fauzia, I.Y. (2015) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gazali, A. (1990). *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transactions*. *Quill Publishing*.
- Husaini, I.T.A.B. *Kifayahul Akhyar*. Bandung: PT Al Maarif.
- Inayah, G. (2003). *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

- Jalaluddin, A.K.M. (1991). *The Role of Government in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur: AS.Noordeen.
- Kahlani, S.I.M.I.I. *Subulu al Salam*. Bandung: Maktabah al Dahlan.
- Krisnamurthi, B. (2002) *Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat*. Dalam makalah Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat di Jakarta.
- Mannan, M.A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Mndzur, Ibn. *Lisan al Arab*. Bairut: Dar lisan al Arab.
- Mubiarto. (2003). Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktik Liberalisasi Ekonomi di Indonesia. *Ekonomi Rakyat*. Th 1. No. 11. Januari.
- Muhammad, Quth Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatthab*. Jakarta: Pustaka azzam.
- Naqvy, S.N.H. (1994). *Islam Economics and Society*. UK: Kegan Paul International.
- Noor, R.A.G. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P3EI Univ.Islam Indonesia. (2013). *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press
- Paman, A. (1995). *Kewarisan dalam al Qur'an, Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Prawiranegara, S. (1996). *Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al Sunnan*. Beirut: Dar al Fikri.
- Sadr, M.B. (1994). *Iqtisaduna (Our economic.)* Teheran: Wofis.
- Sarmadi, A.S. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Sihab, M. Q. (2002). *Tafsil al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.